

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan imaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan saran dan alat-alat pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - b. bahwa kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud huruf a, diatas haruslah senantiasa siaga untuk digunakan dan dapat berfungsi pada saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara periodik;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan alat-alat pencegahan dan pemadamam kebakaran saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
7. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Alat Pencegah kebakaran adalah alat yang dapat memberi tanda/isyarat pada saat awal terjadi kebakaran;

11. Alat Pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran, seperti Racun Api, Hydran dan Sprinkler;
12. Label adalah suatu tanda pengesan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
13. Proteksi kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari gedung yang berfungsi untuk melindungi jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bila diperlukan;
14. Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran;
15. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan tentang kelayakan atas alat pemadam kebakaran, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan;
16. Kompleks/ kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum;
17. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau bertumpu pada batu-batuan sebagai landasan, dengan susunan dimaksud terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, *Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah* dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
19. Kenderaan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kenderaan itu dan mempunyai roda 4 (empat) atau lebih;
20. Benda yang mudah terbakar yang selanjutnya disingkat MT adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar dan mudah merambatkan api;
21. Benda yang tidak mudah terbakar selanjutnya disingkat TMT adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api;
22. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai alat pemadam api;

23. Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa Hydran Halaman atau Hydran Gedung;
24. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
25. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya;
26. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
30. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Retribusi Daerah;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda;
36. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang membuat terang tindak pidana Retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Racun Api di pungut Retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemeriksaan Racun Api.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan Racun Api, dan alat-alat pencegah pemadam kebakaran.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki atau menyelenggarakan usaha, wajib memiliki Racun Api/alat pencegah pemadam kebakaran yang ukurannya disesuaikan dengan besar jenis usaha yang dimiliki

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Racun Api, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Jumlah alat pemadam kebakaran;
- b. Jenis alat pemadam kebakaran.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip Penetapan Retribusi Pemeriksaan Racun Api, meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan.

BAB VI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan atau pengurangan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT atau SKRDKLB.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT, SKRDKLB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Besarnya Retribusi Pemeriksaan Racun Api jenis busa, tetra, dan soda dan lain yang sejenis per-tahun untuk ;

- a. Biaya Administrasi..... Rp. 15.000,-
- b. Bangunan/ ruangan;
 - 1. ukuran tabung kurang dari 1 Kg per tabung Rp. 10.000,-
 - 2. ukuran tabung 1 Kg s/d 2 Kg per tabung Rp. 20.000,-
 - 3. ukuran tabung 3 Kg s/d 4 Kg per tabung Rp. 30.000,-
 - 4. ukuran tabung 5 Kg s/d 6 Kg per tabung..... Rp. 50.000,-
 - 5. ukuran tabung 7 Kg s/d 14 Kg per tabung Rp. 75.000,-
 - 6. ukuran tabung 15 Kg s/d 24 Kg per tabung Rp. 100.000,-
 - 7. ukuran tabung 25 Kg s/d 34 Kg per tabung..... Rp. 125.000,-
 - 8. ukuran tabung 35 Kg s/d 45 Kg per tabungRp. 155.000,-
 - 9. ukuran tabung 46 Kg ke atas per tabung Rp. 180.000,-
- c. kendaraan bermotor umum;
 - 1. mobil penumpang umum 1 (satu) tabung Rp. 15.000,-
 - 2. mobil penumpang tidak umum 1 (satu) tabung Rp. 10.000,-
 - 3. mobil bus umum 1 (satu) tabung Rp. 20.000,-
 - 4. mobil bus tidak umum 1 (satu) tabung Rp. 15.000,-
 - 5. mobil truck umum 1 (satu) tabung Rp. 20.000,-
 - 6. mobil truck tidak umum 1 (satu) tabung Rp. 15.000,-
 - 7. mobil tanki BBM/ Gas 1 (satu) tabung Rp. 50.000,-
 - 8. mobil pick-up/ taksi 1 (satu) tabung Rp. 10.000,-

(2) Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydran Halaman, Hydran gedung dan Sprinkler per-tahun:

- a. Hydran Halaman 1 (satu) titik Rp. 60.000,-
- b. Hydran gedung 1 (satu) titik Rp. 80.000,-
- c. Sprinkler 1 (satu) perangkat per-lantai..... Rp. 80.000,-

Pasal 14

(1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada bangunan rumah :

- a. lantai dasar dengan luas :
 - 1) sampai dengan 50 m² Rp. 50.000,-
 - 2) 51 s/d 100 m² Rp. 100.000,-
 - 3) 101 s/d seterusnya Rp. 200.000,-
- b. lantai kedua dikenakan tambahan sebesar 100%;
- c. lantai ketiga dikenakan tambahan sebesar 200%;
- d. lantai keempat dan seterusnya dikenakan tambahan sebesar 300%;

- e. ketentuan poin b, c, dan poin d berlaku apabila digunakan untuk tempat usaha dan/ atau menyimpan barang-barang dagangan.
2. Besarnya tarif Retribusi pengganti/pemasangan tanda "Dilarang Masuk " "Dilarang Merokok" dan Plat metal Kebakaran :
- a. Plat ukuran 100 x 20 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesarRp. 50.000,-/unit plat.
 - b. Plat ukuran 50 x 10 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar.....Rp. 25.000,-/unit plat.
 - c. Plat Metal Kebakaran ukuran 20 cm x 5 cm untuk bangunan-bangunan vital seperti Gedung Rumah Sakit, Hotel, Restoran dan Bangunan lainnya ,setiap lembaran sebesar.....Rp. 20.000,-.
3. Retribusi Perizinan dan Penjualan alat-alat pemadam kebakaran ;
- a. Setiap Perusahaan atau Badan Usaha yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran harus terlebih dahulu memperoleh Ijin dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
 - b. Ijin sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) berlaku selama kegiatan usaha berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) Tahun sekali.
 - c. Untuk menutupi biaya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perijinan di kenakan Retribusi Perijinan;
 - a. Produsen sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Importir sebesar.....Rp. 200.000,-
 - c. Penyalur /Agen sebesar..... Rp. 150.000,-
 - d. Pengecer sebesar.....Rp. 50.000,-

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat- Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila;
 - a. diterbitkannya Surat Tegoran dan Surat Paksaan;
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk menagih sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIV
TATA CARA MEMPEROLEH
REKOMENDASI, LABEL DAN IJIN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membangun atau kawasan perumahan, perdagangan/jasa dan memperdagangkan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran wajib terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi, Label dan Ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat Rekomendasi, label dan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan permohonan Rekomendasi, label dan ijin serta pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi, Label dan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama surat ijin yang dimiliki sesuai dengan peruntukan bangunan atau kawasan bersangkutan.
- (2) Label berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menghunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi.

BAB XVI
SANKSI
Bagian Pertama
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
SANKSI PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi menurut Hukum yang dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 41 tahun 2001, tentang Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 24 April 2009**


BUPATI TAPANULI TENGAH

Ttd

TUANI LUMBAN TOBING

**Diundangkan di Pandan
pada tanggal 27 April 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



BAHARUDDIN MANIK

Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri C